



**PUTUSAN**

Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Albert Sumolang Bin Roni Sigar
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 28/11 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Vina Sejahtera Rt. 001 Rw. 008  
Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Albert Sumolang Bin Roni Sigar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018

Terdakwa Albert Sumolang Bin Roni Sigar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018

Terdakwa Albert Sumolang Bin Roni Sigar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018

Terdakwa Albert Sumolang Bin Roni Sigar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018

Terdakwa Albert Sumolang Bin Roni Sigar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018

Terdakwa Albert Sumolang Bin Roni Sigar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018

Terdakwa Albert Sumolang Bin Roni Sigar ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ALBERT SUMOLANG BIN RONI SIGAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALBERT SUMOLANG BIN RONI SIGAR** dengan pidana selama 6 ( enam ) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) unit Hand Phone Merk Advan warna Gold
  - ❖ 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram
  - ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram.

**Dirampas untuk dimusnakan**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mehomon hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **ALBERT SUMOLANG BIN RONI SIGAR** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya masih pada tahun 2018 bertempat di Perumnas Vina Sejahtera Rt.001 Rw.008 Kelurahan. Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi APRIADI BIN SOPIAN, saksi BOBBY GUSNAWI BIN DAHLAN PASARIBU dan saksi AHMAD FIKRY APRIAN, SH BIN ABDUL HALIM (anggota kepolisian) mengamankan saksi REZA COSTA METRIKA BIN ZAINUDDIN dikarenakan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi REZA COSTA METRIKA BIN ZAINUDDIN, ternyata Narkotika di dapat dari Terdakwa dan saksi **FRAM TOMI BIN ZULFAKOR** dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- Selanjutnya saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi AHMAD FIKRY APRIAN bersama saksi REZA COSTA METRIKA langsung mendatangi rumah Terdakwa, pada saat dirumah Terdakwa, saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi AHMAD FIKRY APRIAN melihat ada Terdakwa bersama saksi **FRAM TOMI** , sehingga Terdakwa dan saksi **FRAM TOMI** langsung diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ternyata benar narkotika yang di temukan dari saksi REZA COSTA METRIKA di dapat dari Terdakwa dan saksi **FRAM TOMI**.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi AHMAD FIKRY APRIAN di dampingi oleh saksi SURYANI BIN M. BOLAH (selaku ketua RT) melakukan penggeledahan dan pada saat di bagian dapur ditemukan kotak sampah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Pirek Kaca yang masih ada sabu-sabu dan 1 (satu) buah Plastik Klip Bening yang ada sabu-sabunya, selanjutnya Terdakwa dan saksi **FRAM TOMI** berserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Prabumulih.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 1817/NNF/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si Edhi Suryanto, S.Si.Apt MM, dan Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukeha, SIK Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram.
- b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram

## Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat

- (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALBERT SUMOLANG BIN RONI SIGAR** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya masih pada tahun 2018 bertempat di Perumnas Vina Sejahtera Rt.001 Rw.008 Kelurahan. Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi APRIADI BIN SOPIAN, saksi BOBBY GUSNAWI BIN DAHLAN PASARIBU dan saksi AHMAD FIKRY APRIAN, SH BIN ABDUL HALIM (anggota kepolisian) mengamankan saksi REZA COSTA METRIKA BIN ZAINUDDIN dikarenakan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi REZA COSTA METRIKA BIN ZAINUDDIN, ternyata Narkotika di dapat dari Terdakwa dan saksi **FRAM TOMI** dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- Selanjutnya saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi AHMAD FIKRY APRIAN bersama saksi REZA COSTA METRIKA langsung mendatangi rumah Terdakwa, pada saat di rumah Terdakwa, saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi AHMAD FIKRY APRIAN melihat ada Terdakwa bersama saksi **FRAM TOMI**, sehingga Terdakwa dan saksi **FRAM TOMI** langsung diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ternyata benar narkotika yang di temukan dari saksi REZA COSTA METRIKA di dapat dari Terdakwa dan saksi **FRAM TOMI**.
- Selanjutnya saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi AHMAD FIKRY APRIAN di dampingi oleh saksi SURYANI BIN M. BOLAH (selaku ketua RT) melakukan penggeledahan dan pada saat di bagian dapur ditemukan kotak sampah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Pirek Kaca yang masih ada sabu-sabu dan 1 (satu) buah Plastik Klip Bening yang ada sabu-sabunya, selanjutnya Terdakwa dan saksi **FRAM TOMI** berserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Prabumulih.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 1817/NNF/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si Edhi Suryanto, S.Si.Apt MM, dan Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK  
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN Pbm





- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram.
- d. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram

**Kesimpulan :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat

- (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa **ALBERT SUMOLANG BIN RONI SIGAR** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya masih pada tahun 2018 bertempat di Perumnas Vina Sejahtera Rt.001 Rw.008 Kelurahan. Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi APRIADI BIN SOPIAN, saksi BOBBY GUSNAWI BIN DAHLAN PASARIBU dan saksi AHMAD FIKRY APRIAN, SH BIN ABDUL HALIM (anggota kepolisian) mengamankan saksi REZA COSTA METRIKA BIN ZAINUDDIN dikarenakan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi REZA COSTA METRIKA BIN ZAINUDDIN, ternyata Narkotika di dapat dari Terdakwa dan saksi **FRAM TOMI** dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- Selanjutnya saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi AHMAD FIKRY APRIAN bersama saksi REZA COSTA METRIKA langsung mendatangi rumah Terdakwa, pada saat dirumah Terdakwa, saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi AHMAD FIKRY

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN Pbm



APRIAN melihat ada Terdakwa bersama saksi **FRAM TOMI**, sehingga Terdakwa dan saksi **FRAM TOMI** langsung diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ternyata benar narkoba yang di temukan dari saksi REZA COSTA METRIKA di dapat dari Terdakwa dan saksi **FRAM TOMI**.

- Selanjutnya saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi AHMAD FIKRY APRIAN di dampingi oleh saksi SURYANI BIN M. BOLAH (selaku ketua RT) melakukan penggeledahan dan pada saat di bagian dapur ditemukan kotak sampah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Pirek Kaca yang masih ada sabu-sabu dan 1 (satu) buah Plastik Klip Bening yang ada sabu-sabunya, selanjutnya Terdakwa dan saksi **FRAM TOMI** berserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Prabumulih.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa menyiapkan botol sebagai alat bantu hisap dan di isi Narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pirek kaca dan langsung dirangkai ke alat hisap sabu (bong) kemudian terdakwa langsung menggunakan Narkoba tersebut dengan cara membakar pirek kaca yang berisikan sabu-sabu selanjutnya Terdakwa menghisap pipet dan mengeluarkan asap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 1817/NNF/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si Edhi Suryanto, S.Si.Apt MM, dan Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram.
- b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram

**Kesimpulan :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam



golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 1818/NNF/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si Edhi Suryanto, S.Si.Apt MM, dan Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK  
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos Es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 55 ml milik Terdakwa.

**Kesimpulan :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi APRIADI Bin SOPIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
  - Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
  - Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi beserta rekan-rekan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dkk karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, bermufakatan jahat narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 20.30 WIB di rumahnya beralamat di Perumnas Vina Sejahtera Rt.004/008 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih serta saksi melakukan penangkapan bersama Brigadir Bobby Gusnawi dan Briptu A.Fikry Aprian, SH ;
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) buah Pirek kaca yang diduga masih ada narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan sisa narkoba jenis Shabu yang ditemukan di Kotak sampah yang terletak di dapur rumahnya ;
- Bahwa, Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 20.00 WIB saksi dan rekan-rekan tim saksi telah menangkap seorang laki-laki bernama Reza Costa Metrika di depan masjid Baitulrahman Perumnas Vina Sejahtera I Kel Gunung Ibul Kec Prabumulih Timur kota Prabumulih karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah diinterogasi terhadap sdr Reza Costa Metrika bahwa 1 (satu) paket jenis Shabu tersebut ia dapatkan dari sdr Fram Tomi Bin Zulfakor seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian kami langsung menanyakan dimana keberadaan sdr Fram Tomi, atas informasi dari sdr Reza Costa Metrika bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu tersebut ia dapatkan dari Fram Tomi di rumah temannya yang bernama Terdakwa Bin Roni Sigar yang beralamat di Perumnas Vina Sejahtera Kel Gunung Ibul Kec Prabumulih Timur kota Prabumulih, lalu kemudian kami bergerak cepat bersama dengan sdr Reza Costa Metrika langsung ke rumah terdakwa tersebut dan pada saat kami sudah berada di rumah sdr Albert, kami melihat sdr Fram Tomi dan sdr Albert lalu kami langsung menangkap mereka berdua, kemudian kami interogasi sdr Fram Tomi dan Terdakwa, bahwa benar sdr Reza Costa Metrika mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu tersebut dari

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka berdua (Fram Tomi dan Albert), lalu kemudian kami pun memanggil pejabat setempat yaitu Ketua RT untuk menyaksikan kalau kami hendak melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, pada saat kami melakukan penggeledahan tersebut tepatnya di dapur rumah, kami menemukan 1 (satu) buah Pirek kaca yang diduga masih ada sisa Shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Shabu di dalam Kotak sampah, kemudian sdr Fram Tomi dan Terdakwa dan Reza Costa Metrika beserta barang bukti kami bawa ke Mapolres Prabumulih.

- Bahwa, 1 (satu) buah Pirek kaca dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik sdr Fram Tomi dan Terdakwa atas pengakuannya ;
  - Bahwa, Kondisi penerangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa masih terang dikarenakan cahaya lampu ;
  - Bahwa, narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan atau dibelinya dari sdr Wahyudi als Beken seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut hasil patungan dengan terdakwa , uang sdr Fram Tomi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sdr Albert sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa, saksi masih mengenalinya barang bukti itulah yang saksi temukan dan sita pada saat penggeledahan di rumah terdakwa ;
  - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi manapun ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenrakan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi beserta rekan-rekan tim telah melakukan penangkapan terhadap sdr Terdakwa, dkk karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, bermufakatan jahat narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 20.30 WIB di rumahnya beralamat di Perumnas Vina Sejahtera Rt.004/008 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih serta saksi melakukan penangkapan bersama Bripta Apriadi dan Bripta A.Fikry Aprian, SH ;
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap sdr Terdakwa adalah 1 (satu) buah Pirek kaca yang diduga masih ada narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan sisa narkoba jenis Shabu yang ditemukan di Kotak sampah yang terletak di dapur rumahnya ;
- Bahwa, Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 20.00 WIB saksi dan rekan-rekan tim saksi telah menangkap seorang laki-laki bernama Reza Costa Metrika di depan masjid Baitulrahman Perumnas Vina Sejahtera I Kel Gunung Ibul Kec Prabumulih Timur kota Prabumulih karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah diinterogasi terhadap sdr Reza Costa Metrika bahwa 1 (satu) paket jenis Shabu tersebut ia dapatkan dari sdr Fram Tomi Bin Zulfakor seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian kami langsung menanyakan dimana keberadaan sdr Fram Tomi, atas informasi dari sdr Reza Costa Metrika bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu tersebut ia dapatkan dari Fram Tomi di rumah temannya yang bernama Terdakwa Bin Roni Sigar yang beralamat di Perumnas Vina Sejahtera Kel Gunung Ibul Kec Prabumulih Timur kota Prabumulih, lalu kemudian kami bergerak cepat bersama dengan sdr Reza Costa Metrika langsung ke rumah sdr Terdakwa tersebut dan pada saat kami sudah berada di rumah sdr Albert, kami melihat sdr Fram Tomi dan sdr Albert lalu kami langsung menangkap mereka berdua, kemudian kami interogasi sdr Fram Tomi dan Terdakwa, bahwa benar sdr Reza Costa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metrika mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu tersebut dari mereka berdua (Fram Tomi dan Albert), lalu kemudian kami pun memanggil pejabat setempat yaitu Ketua RT untuk menyaksikan kalau kami hendak melakukan penggeledahan di rumah sdr Terdakwa, pada saat kami melakukan penggeledahan tersebut tepatnya di dapur rumah, kami menemukan 1 (satu) buah Pirek kaca yang diduga masih ada sisa Shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Shabu di dalam Kotak sampah, kemudian sdr Fram Tomi dan Terdakwa dan Reza Costa Metrika beserta barang bukti kami bawa ke Mapolres Prabumulih.

- Bahwa, 1 (satu) buah Pirek kaca dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan sisa narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik sdr Fram Tomi dan Terdakwa atas pengakuannya ;
- Bahwa, Kondisi penerangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr Terdakwa masih terang dikarenakan cahaya lampu ;
- Bahwa, Menurut sdr Terdakwa bahwa narkoba jenis Shabu tersebut didapatkan atau dibelinya dari sdr Wahyudi als Beken seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut hasil patungan dengan sdr Terdakwa , uang sdr Fram Tomi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sdr Albert sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa,, saksi masih mengenalinya barang bukti itulah yang saksi temukan dan sita pada saat penggeledahan di rumah sdr Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi manapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi AHMAD FIKRY APRIAN, SH Bin ABDUL HALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi beserta rekan-rekan tim telah melakukan penangkapan terhadap sdr Albert Sumolang, dkk karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, bermufakatan jahat narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 20.30 WIB di rumahnya beralamat di Perumnas Vina Sejahtera Rt.004/008 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih serta saksi melakukan penangkapan bersama Bripka Apriadi dan Brigadir Bobby Gusnawi ;
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) buah Pirek kaca yang diduga masih ada narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan sisa narkoba jenis Shabu yang ditemukan di Kotak sampah yang terletak di dapur rumahnya ;
- Bahwa, Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 20.00 WIB saksi dan rekan-rekan tim saksi telah menangkap seorang laki-laki bernama Reza Costa Metrika di depan masjid Baitulrahman Perumnas Vina Sejahtera I Kel Gunung Ibul Kec Prabumulih Timur kota Prabumulih karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah diinterogasi terhadap sdr Reza Costa Metrika bahwa 1 (satu) paket jenis Shabu tersebut ia dapatkan dari sdr Fram Tomi Bin Zulfakor seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian kami langsung menanyakan dimana keberadaan sdr Fram Tomi, atas informasi dari sdr Reza Costa Metrika bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu tersebut ia dapatkan dari Fram Tomi di rumah temannya yang bernama Terdakwa Bin Roni Sigar yang beralamat di Perumnas Vina Sejahtera Kel Gunung Ibul Kec Prabumulih Timur kota Prabumulih, lalu kemudian kami bergerak cepat bersama dengan sdr Reza Costa Metrika langsung ke rumah terdakwa tersebut dan pada saat kami sudah berada di rumah sdr Albert, kami melihat sdr Fram Tomi dan sdr Albert lalu kami langsung menangkap mereka berdua, kemudian kami interogasi sdr Fram Tomi dan Albert Sumolang, bahwa benar sdr Reza

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





Costa Metrika mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu tersebut dari mereka berdua (Fram Tomi dan Albert), lalu kemudian kami pun memanggil pejabat setempat yaitu Ketua RT untuk menyaksikan kalau kami hendak melakukan penggeledahan di rumah sdr Albert Sumolang, pada saat kami melakukan penggeledahan tersebut tepatnya di dapur rumah, kami menemukan 1 (satu) buah Pirek kaca yang diduga masih ada sisa Shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Shabu di dalam Kotak sampah, kemudian sdr Fram Tomi dan Terdakwadan Reza Costa Metrika beserta barang bukti kami bawa ke Mapolres Prabumulih.

- Bahwa, 1 (satu) buah Pirek kaca dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan sisa narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik sdr Fram Tomi dan Terdakwa atas pengakuannya ;
- Bahwa, Kondisi penerangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa masih terang dikarenakan cahaya lampu ;
- Bahwa, narkoba jenis Shabu tersebut didapatkan atau dibelinya dari sdr Wahyudi als Beken seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut hasil patungan dengan terdakwa, uang sdr Fram Tomi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sdr Albert sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi masih mengenalinya barang bukti itulah yang saksi temukan dan sita pada saat penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi manapun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 20.30 WIB di rumah terdakwa di Perumnas Vina Sejahtera Rt.004/008 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur kota Prabumulih serta waktu itu yang tertangkap selain terdakwa adalah sdr Fram Tomi dan Reza Costa Metrika dan yang melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Prabumulih yang berpakaian preman ;
- Bahwa, Yang ditemukan adalah 1 (satu) buah Pirek kaca dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga berisikan sisa narkotika jenis Shabu , yang waktu itu sempat terdakwa buang di dalam Kotak sampah di dapur rumah terdakwa dan juga 1 (satu) unit HP milik sdr Fram Tomi ;
- Bahwa, 1 (satu) buah Pirek kaca dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga berisikan sisa narkotika jenis Shabu yang diketemukan dan disita oleh petugas kepolisian adalah benar barang-barang tersebut milik kami(terdakwa dan Fram Tomi) ;
- Bahwa, Tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis Shabu tersebut hanyalah untuk menggunakan/mengonsumsi saja bersama dengan temannya terdakwa Fram Tomi akan tetapi belum sempat kami berdua memakai barang/Shabu tersebut, datanglah dari pihak kepolisian ke rumah terdakwa dan langsung mereka(polisi) menyergap dan menangkap kami(terdakwa dan Fram Tomi) ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi / pihak berwenang manapun ;
- Bahwa, terdakwa masih ingat, barang-barang tersebut adalah milik kami(terdakwa dan Fram Tomi) yang berhasil disita oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Advan adalah milik sdr Fram Tomi ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa, Terdakwa sangat merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang/Shabu tersebut dari sdr Yudi als Beken dengan cara membeli dari Yudi als Beken seharga Rp. 90.000,-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut hasil patungan dengan sdr Fram Tomi, uang Terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uang sdr Fram Tomi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Sudah 3 (tiga) kali terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut dari sdr Yudi als Beken;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Advan warna Gold
2. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 20.30 WIB di rumah terdakwa di Perumnas Vina Sejahtera Rt.004/008 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur kota Prabumulih.
- Bahwa, Bermula pada saat saksi APRIADI BIN SOPIAN, saksi BOBBY GUSNAWI BIN DAHLAN PASARIBU dan saksi AHMAD FIKRY APRIAN, SH BIN ABDUL HALIM (anggota kepolisian) mengamankan saksi REZA COSTA METRIKA BIN ZAINUDDIN dikarenakan memiliki Narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi REZA COSTA METRIKA BIN ZAINUDDIN, ternyata Narkoba di dapat dari Terdakwa dan saksi **FRAM TOMI** dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Selanjutnya saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi AHMAD FIKRY APRIAN bersama saksi REZA COSTA METRIKA langsung mendatangi rumah Terdakwa, pada saat di rumah Terdakwa, saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi AHMAD FIKRY APRIAN melihat ada Terdakwa bersama saksi **FRAM TOMI**, sehingga Terdakwa dan saksi **FRAM TOMI** langsung diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ternyata benar narkoba yang di temukan dari saksi REZA COSTA METRIKA di dapat dari Terdakwa dan saksi **FRAM TOMI**.
- Bahwa, Selanjutnya saksi APRIADI, saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi AHMAD FIKRY APRIAN di dampingi oleh saksi SURYANI BIN M. BOLAH (selaku ketua RT) melakukan penggeledahan dan pada saat di bagian dapur ditemukan kotak sampah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Pirek Kaca yang masih ada sabu-sabu dan 1 (satu) buah Plastik Klip Bening yang ada sabu-sabunya, selanjutnya Terdakwa dan saksi **FRAM TOMI** berserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Prabumulih.

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi / pihak berwenang manapun
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 1817/NNF/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si Edhi Suryanto, S.Si.Apt MM, dan Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram.
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram

**- Kesimpulan :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur *Setiap Orang***



2. Unsur **Percobaan atau permufakatan jahat**
3. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**
4. Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **ALBERT SUMOLANG BIN RONI SIGAR** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat**

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Perumnas Vina Sejahtera Rt.001 Rw.008 Kelurahan. Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Bobby Gusnawi Bin Dahlan Pasaribu dan saksi Ahmad Fikry Aprian, SH Bin Abdul Halim dan didampingi oleh saksi Suryani Bin M. Bolah (selaku ketua RT) melakukan penggeledahan dan pada saat di bagian dapur ditemukan kotak sampah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Pirek Kaca yang masih ada sabu-sabu dan 1 (satu) buah Plastik Klip Bening yang ada sabu-sabunya, dan selanjutnya dilakukan intrograsi kepada terdakwa dan saksi Fram Tomi ternyata





narkotika tersebut milik terdakwa dan saksi Fram Tomi yang di dapat dari saksi Wahyudi Als Bekan, Dengan demikian, **Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Perumnas Vina Sejahtera Rt.001 Rw.008 Kelurahan. Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Bobby Gusnawi Bin Dahlan Pasaribu dan saksi Ahmad Fikry Aprian, SH BIN Abdul Halim dan didampingi oleh saksi Suryani Bin M. Bolah (selaku ketua RT) melakukan pengegedahan dan pada saat di bagian dapur ditemukan kotak sampah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Pirek Kaca yang masih ada sabu-sabu dan 1 (satu) buah Plastik Klip Bening yang ada sabu-sabunya, dan selanjutnya dilakukan intrograsi kepada terdakwa dan saksi Fram Tomi ternyata narkotika tersebut milik terdakwa dan saksi Fram Tomi yang di dapat dari saksi Wahyudi Als Bekan.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu, Dengan demikian, **Unsur tanpa hak atau melawan hukum** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut Bahwa pada saksi Apriadi Bin Sopian, saksi Bobby Gusnawi Bin Dahlan Pasaribu dan saksi Ahmad Fikry Aprian, SH Bin Abdul Halim didampingi oleh saksi Suryani Bin M. Bolah (selaku ketua RT) melakukan pengegedahan dan pada saat di bagian dapur ditemukan kotak sampah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Pirek Kaca yang masih ada sabu-sabu dan 1 (satu) buah Plastik Klip Bening yang ada sabu-sabunya, dan selanjutnya dilakukan intrograsi kepada terdakwa dan saksi Fram Tomi ternyata narkotika tersebut disimpan oleh terdakwa dan saksi Fram Tomi.



Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 1817/NNF/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si Edhi Suryanto, S.Si.Apt MM, dan Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram.
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram

**Kesimpulan :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Advan warna Gold, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram yang telah dipergunakan untuk



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang Darurat Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya,
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ALBERT SUMOLANG Bin RONI SIGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALBERT SUMOLANG Bin RONI SIGAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Advan warna Gold



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram

➤ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 oleh kami, Said Husein, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Said Husein, S.H.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)